

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai penggunaan dan pemanfaatan peruntukan harta wakaf masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam tinjauan perspektif Sosiologi Hukum Islam, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan oleh nadzir wakaf dan takmir masjid, untuk pengelolaannya dilakukan oleh nadzir wakaf di mana semua harta wakaf masjid Al-Ikhlash adalah tanah (tegal) sehingga diolah dengan ditanam-tanami berbagai macam tanaman dan kemudian setelah memasuki masa panen, uang tersebut diserahkan semuanya kepada takmir masjid. Takmir masjid Al-Ikhlash dalam manajemen pengelolaan harta masjid yakni dari sumbangan, infaq dan hasil dari produktifitas harta wakaf dari nadzir dijadikan satu semua. Untuk penggunaannya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yakni misal untuk renovasi masjid, untuk santunan yatim duafa, sunatan massal dan lain-lainnya.
2. Dalam pemanfaatannya, harta wakaf dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk kemakmuran masjid yakni dengan meningkatkan sarana prasarana, renovasi masjid, pengadaan pengajian, santunan anak yatim duafa, dan bahkan untuk bisa mengadakan sunatan massal. Hal itu didasarkan terhadap kemakmuran masjid bukan hanya masjid makmur lengkap dalam hal sarana prasarananya maupun megah bangunannya, tetapi berdampak juga terhadap kemakmuran masyarakat terutama masyarakat sekitar masjid. Hal tersebut relevan dengan teori hukum islam

bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Dan hal tersebut selaras dengan konsep sosiologi hukum Islam tentang “hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya”.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Al-Ikhlash dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola harta wakaf yakni nadzir dan takmir Masjid Al-Ikhlash dalam pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf tidak hanya difokuskan dikelola sendiri tapi bisa diinvestasikan sehingga bisa menjadi pemasukan Masjid Al-Ikhlash bertambah.
2. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, peneliti menyarankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan perjanjian wakaf.